



**PUTUSAN**  
Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Tbh  
**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis tidak menyetujukan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai taliak antara:

umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Penunjang RW Makam, RT.  
01 RW. 07, Kecamatan Reteih, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai  
**PEMOHON KONVENSI /TERGUGAT REKONVENSI:**

**MELAWAN**

umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Penunjang RW  
Getah, Desa Sanggar, Kecamatan Reteih, Kabupaten Indragiri Hilir,  
sebagai **TERMOHON KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI:**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan suatu permohonannya tertanggal 22 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri (ba'da dikhuf) yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, 21 Oktober 2008 atau bersepakatan dengan 21 Syawal 1429 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteih, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 551/03/VII/X/2008 dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Reteih, tertanggal 01 November 2008.

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Tbh



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat orang tua termohon selama kurang lebih 7 hari, kemudian pindah di rumah kontrakan di Rumbai selama 1 tahun dan berpindah-pindah dan terakhir di rumah sendiri selama kurang lebih 2 bulan.
  3. Bahwa sejak awal September 2017 terjadi perselisihan yang penyebabnya adalah:
    - a. Tidak ada kecokongan lagi dalam membina rumah tangga, karena ada pihak ketiga, dalam hal ini ibu termohon.
    - b. Termohon lebih memilih orang tua termohon dari pada pemohon, dan termohon sering meninggalkan pemohon di rumah.
  4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada akhir bulan September 2017, termohon pergi meninggalkan pemohon, sehingga sampai saat ini pemohon dan termohon sudah 6 bulan lamanya berpisah.
  5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil
  6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dali-dali diatas, pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cg. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjelaskan putusan yang amannya sebagaimana berikut:

PROMPT

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai permohonan untuk seluruhnya
  2. Memberikan izin kepada pemohon terhadap termohon  
kepada pemohon dengan segala akibat  
hukumnya
  3. Memberikan bantuan hukum secara menurut hukum.

第1讲 容器入门

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Volume 2, Issue 2 | February  
February 2019 | ISSN 2519-971X | DOI: 10.5281/zenodo.2519971



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Terimohon datang menghadap secara pribadi di depan persidangan;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Terimohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yaitu RIDWAN HARAHAP, S.H., M.H, dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 08 Maret 2018;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tanggal 08 Maret 2018 dan telah pula menyampaikan laporannya yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara supaya hidup rukun kembali sebagai suami-istri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Terimohon telah menyampaikan jawaban dalam konvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan tertanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI:

- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang sah menikah Oktober 2006 di Ratah, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama dan
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Terimohon tinggal di rumah orang tua Terimohon selama 7 hari kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 8 tahun;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2017 sudah tidak rukun lagi, jadi tidak benar terjadi perselisihan sejak bulan September 2017.

Halaman 2 dari 23 halaman  
Pulsaan Nomor 0218819462078A.tns



- Bahwa tidak benar ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar ibu kandung Termohon ikut campur tetapi ibu kandung Termohon membantu membawa anak yang sedang sakit ke dokter;
- Bahwa ibu Termohon membawa anak ke dokter karena Pemohon tidak peduli dengan kondisi anak yang sudah 1 bulan sakit semakin parah, Pemohon lebih memprioritaskan pekerjaan dan hanya mengobati anak melalui dukun Kampung;
- Bahwa Pemohon melarang Termohon membawa anak ke dokter hanya mengobati ke dukun saja oleh karena tidak ada perubahan Termohon meminta bantuan ibu Termohon agar membawa anak ke dokter meski Pemohon tidak mengizinkan;
- Bahwa setelah 15 hari Termohon merawat anak di rumah orang tua Termohon karena anak sudah sehat kembali, Termohon pulang kembali ke rumah namun ditolak oleh Pemohon, Pemohon mengusir Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon lagi;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Termohon pernah mengajak Pemohon untuk pulang kembali namun Pemohon tidak mau menerimanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberikan naikah untuk Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

#### DALAM REKONVENSI:

- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun jika Pemohon tetap ingin bercerai Termohon namun menutut hak-hak istri yang diceraikan oleh suami sebagai berikut:
  1. Naikah iddat sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan menjalani masa iddat;
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh dan pemelihara (hadhifazah) 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama dan

Pengadilan Agama 27 Jakarta  
Pulau Kelapa 011499101-222278/PA. 27A

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya hadhanah 2 orang anak Pemohon dan Termohon tersebut dibebankan kepada Termohon selaku ayah kandung minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri.

Bahwa atas jawaban dalam konvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi secara lisan tertanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya Pemohon tetap berpegang dengan permohonannya, sedangkan atas gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi secara lisan pada tanggal yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang nafkah iddah Termohon hanya menyanggupi sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
2. Mutah Pemohon menyanggupi hanya setbesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
3. Tentang hak asuh 2 orang anak Pemohon dengan Termohon bernama dan Pemohon tidak keberatan hak asuh dan pemeliharannya (hadhanah) dipegang oleh Termohon selaku ibunya;
4. Tentang nafkah Anak Pemohon dan Termohon tersebut yang diminta Termohon, Pemohon keberatan dan menyanggupi sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam Konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan tertanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya Termohon setuju dengan kesanggupan Pemohon mengenai nafkah iddah, mutah dan hak asuh anak, namun untuk biaya hadhanah Termohon tetap dengan jawaban semula;

Bahwa karena acara jawab-menjawab telah uslesal, lalu pemeriksaan persidangan dianjukan dengan pembuktian dan Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti maka untuk menguatkan dasar-dasar permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 halaman  
Ritualu Nomor 0188/Pdt/2018/PJL/ZAH



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 551/03/X/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteih, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tanggal 01 November 2008, lalu Majelis memeriksa buku surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa untuk memperkuat bantahan dan gugatan rekonvensialnya Terohon juga telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-03062013-00334 atas nama , yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk dan Pencapil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 Juni 2013, lalu Majelis memeriksa buku surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan telah disazegellen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda PR. 1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 038/RB/2017 atas nama yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. NIURYANTI dan Rumah Bersalin Lestari Tembilahan, tanggal 12 Februari 2017. Majelis memeriksa buku surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan telah disazegellen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda PR. 2.

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Penunjang RW Makam RT. 001 RW. 007 Desa Sangilar, Kecamatan Reteih, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Terohon karena sebagai Abang Ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Terohon adalah suami-istri yang sah menikah tahun 2008 di KUA Kecamatan Reteih, Kabupaten Indragiri Hilir, setelah menikah Pemohon dan Terohon bertempat tinggal di

Halaman 8 dari 23 halaman  
Pukulan Nomor 0748870619/2016496.Tkr



rumah orang tua Termohon selama 7 hari kemudian pindah ke rumah kontrakan sekitar 8 tahun:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana jasaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena adanya pihak ketiga yaitu orang tua Termohon yang ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pada saat anak Pemohon dengan Termohon salut ibu kandung Termohon membawa anak berobat ke dokter sementara Pemohon melerang dan cukup membawa anak tersebut berobat ke dukun saja tetapi ibu Termohon tetap pergi membawa anak tersebut ke dokter;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menginjakkan naik untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tazki, bertempat tinggal di Jalan Penunjang RW. Makam RT. 001 RW. 007 Desa Sanggar, Kecamatan Rete, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumbatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Sepupu Pemohon;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah tahun 2008 di KUA Kecamatan Reteah, Kabupaten Indragiri Hilir, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 7 hari kemudian pindah ke rumah Kontrakan selama 8 tahun;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa kemudian sekarang ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan adanya pihak ke tiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu ibu kandung Termohon yang ikut campur dalam rumah tangga Persohon dengan Termophon, pada saat anak Pemohon sakit, ibu Termohon membawa anak Pemohon berobat ke dokter sementara Pemohon melarangnya dan cukup berobat ke dukun saja, tetapi ibu Termohon tetap membawanya;
  - Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diperayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selanjutnya Termophon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Penunjang RW. Getah Desa Sanggar, Kecamatan Reteah, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Nomor 8 plat 23 buatan  
Platasi Nomor 01180706/0207/AB/PH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawha sakai kenai dengan Termohon dan Pemohon karena sebagai Kakak Kandung Termohon;
- Bawha Termohon dengan Pemohon adalah suami-istri yang menikah tahun 2008, sesau sakai Pemohon dengan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Termohon 7 tahun kemudian pindah ke kontrakannya selama 8 tahun.
- Bawha rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bawha rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja selama pernikahan;
- Bawha setahu sakai Pemohon mengajukan perceraian karena adanya selisih paham antara Termohon dengan Pemohon pada saat anak sakit Termohon meminta ibu kandung Termohon agar anaknya dibawa berobat ke dokter karena kondisi anak tersebut semakin parah tetapi Pemohon lebih menginginkan agar anaknya dibawa berobat ke dukun saja;
- Bawha setelah 15 hari Termohon tinggal bersama orang tuanya untuk merawat anak tersebut, setelah anak tersebut sehat Termohon kembali ke rumah tetapi Pemohon menolak dan mengusir Termohon;
- Bawha sakai melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bawha hingga sekarang ini antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (enam) bulan;
- Bawha selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bawha setahu sakai Pemohon bekerja sebagai petani dan juga sebagai buruh tani dan kebun orang lain;
- Bawha antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

2. umur 45 tahun, agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan  
Penunjang RW Gelah Desa Sanggar, Kecamatan Ruteh, Kabupaten

No.111/II.02/23 Nomor  
Pendaftaran: 01000788/02/2018/PA/734



Indragiri Hilir. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai ibu Kandung Termohon;
- B bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami-istri yang menikah tahun 2008, setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 7 hari lalu pindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- B bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana tayaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- B bahwa kemudian rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis namun sekitar 6 bulan terakhir sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- B bahwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara Termohon dengan Pemohon pada saat anak sakit Termohon meminta saksi agar membawa anaknya berobat ke dokter karena kondisi anak tersebut semakin parah; tetapi Pemohon lebih menginginkan agar anaknya dibawa berobat ke dukun saja, akhirnya anak tetap dibawa ke dokter walaupun tanpa izin Pemohon;
- B bahwa setelah anak sembuh Termohon kembali kepada Pemohon dengan di antar oleh saudaranya tetapi Pemohon tidak mau menerima lagi dan Termohon diusir oleh Pemohon serta disuruh membawa pakaiannya agar tinggal kembali dengan orang tuanya;
- B bahwa hingga sekarang ini antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (enam) bulan;
- B bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohoni dan anaknya selama berpisah;
- B bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan juga mengambil upah pada kebun orang lain namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- B bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Nomor: 10-011-23-Natalina  
Pada: Ahad 07/08/2016 02:20:18 WIB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Terimohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing yakni Pemohon menyatakan tetap mau mantabak Terimohon dan mohon supaya perkara ini diputus dengan seadil-adilnya, sedangkan Terimohon menyampaikan antara Pemohon dengan Terimohon sudah tidak dapat bersatu lagi sebagai suami istri, dan mohon agar gugatan baliknya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjuk kepada benita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Terimohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menulis perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Terimohon bahwa Terimohn bertempat tinggal di Jalan Penunjang RW Getah, Desa Sangkar, Kecamatan Releh, Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Terimohn, apakah pernikahan Pemohon dan Terimohn telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah.

- Halaman 11 dari 23 halaman  
Pustaka Nomor: 00587/PLG/2007/MAH/RI. PH



sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Pemohon dimiliki mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraiannya terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalikan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Oktober 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteih, Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga Majelis menilai Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai laik terhadap Termohon dan Pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*personae standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan untuk memanggil pihak Pemohon dan Termohon agar hadir di persidangan dan terhadap penitah tersebut Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo.Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut baik Pemohon maupun Termohon telah hadir secara *in personam* di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim terlebih dahulu telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak incasu Pemohon dan Termohon dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Pemohon

Folio nomer 12, dasar 23 bukti nomer  
Kepaniteraan Agung RI 01082019052020190704.726



memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016; Majelis halim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk **RIDWAN HARAHAP, S.H., M.H.** selaku mediator untuk melakukan mediasi dan yang bersangkutan telah memberikan laporan tertanggal 08 Maret 2018 bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam tuntutannya Pemohon motion kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan telak : (satu) raj' terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalikkan rumah tangganya dengan Termohon dari sejak bulan September 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit untuk diatasi yang disebabkan Tidak ada kacocokan lagi dalam membina rumah tangga, karena ada pihak ketiga, dalam hal ini ibu Termohon dan Termohon lebih memilih orang tua Termohon dari pada Pemohon, dan Termohon sering meninggalkan Pemohon di rumah, sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi tetapi pernyataannya bukan sebagaimana dalam permohonan Pemohon tetapi yang benar rumah tangga sudah mulai tidak rukun sejak bulan November 2017 bukan karena ibu Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tapi ibu Termohon membantu membawa anak ke dokter karena Pemohon tidak peduli dengan kondisi anak yang sudah 1 bulan sakit semakin parah, Pemohon lebih memeringankan pekerjaan dan hanya mengobati anak ke dokter kampung saja dan Termohon merawat anak yang telah dibawakan ke dokter lebih kurang 15 hari lalu Termohon pulang lagi ke rumah namun Pemohon mengusir Termohon sampai sekarang sudah berpisah lebih kurang 5

Halaman 12 dari 22 halaman  
Pusat Layanan Kepemudahan Masyarakat (PLKM) - PA



(lima) bulan dan terhadap perkara ini Termonon keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termonon maka Termonon mengajukan gugatan balik dan menuntut hak-hak Termonon sebagai seorang istri yang dicerai oleh suami;

Menimbang, bahwa Termonon telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon dan selanjutnya akan dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termonon kebenarannya, maka pengakuan tersebut bersifat mengikat, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termonon harus dibuktikan oleh Pemohon, sedangkan pihak Termonon harus juga membuktikan akan kebenaran dari dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/tugas/tugas permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dan suatu akta autentik yang seringaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Meskipun bermaterai cukup serta telah ditetapkan dengan seksama oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti (P) tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termonon mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami-istri yang sah sejak tanggal 21 Oktober 2008 dan belum pernah bercerai sampai sekarang. Keterangan mana relevan dan mendukung permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan malah sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata keduaanya adalah berasal dari pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncu Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 14 dan 23 tahun 2000  
Peraturan Nomor 0168/PJG/2001/SP/PA/TII



Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 134 Kompleksi Hukum Islam, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya pihak ke tiga yaitu orang tua Termohon yang ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pada saat anak Pemohon dengan Termohon sakit ibu Termohon membawa anak berobat ke dokter sementara Pemohon melarang dan cukup dengan berobat ke dukun saja tapi ibu Termohon tetap membawanya, sekarang antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang. Bahwa kedua orang saksi a quo telah memberikan keterangan yang relevan dan mendukung dalil-dalil yang diajukan Pemohon maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 305-309 R.Bg., secara formal dan materi alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menibantah dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Termohon keduanya keluarga Termohon yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya saku-saku tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya seisi paham antara Termohon dengan Pemohon pada saat anak sakit Termohon meminta ibu kandung Termohon agar anaknya dibawa berobat ke dokter karena kondisi anak tersebut semakin parah tetapi Pemohon lebih ingin anaknya dibawa berobat ke dukun sedangkan Termohon tetap ingin membawa anak ke dokter walaupun tanpa seizin Pemohon dan sekarang ini antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang disebabkan Termohon diusir oleh Pemohon. Bahwa keterangan kedua saksi tersebut satuan dihubungkan satu sama lain

Judul halaman : 10 dari 23  
Pustaka Nomor 07188745/20-KPTA, Tgl.



ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., secara formal dan materi alat bukti saksi yang diajukan Termohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab-menjawab dan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Oktober 2008;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bermama umur 7 tahun dan umur 1 tahun;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan adanya perbedaan persdapat dalam hal mengobati anak yang sedang sakit. Pemohon berkeinginan anak dibawa ke dukun kampung sedangkan Termohon berkeinginan anak harus dibawa ke dokter dan Termohon meminta bantuan ke ibu kandungnya untuk membantu membawa anak ke dokter akan tetapi Pemohon beranggapan ibu kandung Termohon ikut campur urusan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang 6 (enam) bulan disebabkan Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon tetap ingin mempertahankan rasa sangganya dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah menunjukkan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berus-menerus yang menurut Majelis Hakim sudah sangat sulit untuk dihindarkan lagi, Pemohon dan Termohon telah kewilangan hakekat dan makna dan tujuan perkawinan yang sebenarnya, dimana ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak ada rasa kelinangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang sehingga jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduaanya.

Pelaksana : TB. dr. Dwi Nurjanah  
Pustaka : Kepala Kantor Gakkum Peradilan Negeri Surabaya, S.H.



Menimbang, bahwa mempertimbangkan harapan pihak Terimohon yang masih menginginkan untuk dapat mempertahankan ikatan rumah tangganya dengan Pemohon, sangat sulit untuk bisa diwujudkan mengingat upaya untuk hal tersebut telah Majlis Hakim lakukan semaksimal mungkin baik di peradilan, maupun melalui Mediator yang ditunjuk yang hasilnya selain tidak berhasil karena Pemohon benar-benar sudah tidak mau lagi hidup bersama serta mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Terimohon.

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami-istri incarus Pemohon dan Terpohon sudah tidak mau hidup satu atop lagi dalam kurun waktu yang cukup lama karena berselisih dan bertengkar, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami-istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dan hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus *diputus* dan atau *dibubarkan* demi kebaikan kedua belah pihak karena telah nyata-nyata keluar dari kondisi hukum yakni keluar dari bingkai dari Al-Qur'an-Surat An-nur ayat 21 dan rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin keduanya telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang seharusnya berlandaskan *mawaddah* dan *rahmat* yang merupakan tujuan hakikti dari suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Terpohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Terpohon itu sendiri sebagaimana maksud Yunsprudeni Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 265 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah".

Waggoner T2 (not T3) happened.  
Pulaski Number 016829 at 6:00 AM, 7/27



Menimbang, bahwa Majlis Hakim perlu mengentahakan dasar syari' dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah yang berbunyi.

وَإِنْ جَعْلُوكُمْ تَعْبُدُونَ إِلَّا مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ

Arinya: "Dan jika mereka berlizam (berhadap hal ini) maka Maka Sesungguhnya Allah Maha meedengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majlis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo' Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo' Pasal 116 huruf (f) Komplasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majlis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjalutikan talak satu raj'i terhadap Termaohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

#### DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi ini Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat, sedangkan Termaohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam tuntutannya Penggugat merumut hal-hal sebagai berikut:

- Hafkah iddat selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Mulfah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menatakan Penggugat sebagai pemegang Hak pengasuhan (hadhanah) 2 orang anak bermama umur 7 tahun dan umur 1 tahun;
- Biaya hadhanah 2 orang anak bermama umur 7 tahun dan di bebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya sampai anak dewasa dan

Halaman 78 dari 22 halaman  
Pustaka Nomor 0388/PUS/2017/VII/4.218



mandiri:

Menimbang, bahwa terhadap tutusan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

- Nafkah idah selama selama 3 bulan Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah);
- Mut'ah Tergugat hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Tergugat setuju 2 orang anak bernama umur 7 tahun  
umur 1 tahun, berada dalam asuhan (hadhanah)  
Penggugat;
- Untuk biaya hadhanah 2 orang anak bernama dan  
Tergugat hanya sanggup memberikan setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat mengenai nafkah idah dan mut'ah Penggugat dapat menerimanya, namun Penggugat keberatan terhadap biaya hadhanah yang disanggupi oleh Tergugat dan tetap menuntut sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa disebabkan telah terjadinya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal hak pemeliharaan 2 orang anak yang bernama umur 7 tahun dan  
umur 1 tahun berada di bawah pengasuhan Penggugat maka

Majlis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan akan ditegaskan dalam amar putusan ini. Dan terhadap besaran nominal nafkah idah dan mut'ah yaitu untuk nafkah idah selama tiga bulan sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) juga telah terjadi kesepakatan, maka besaran jumlah nafkah idah akan ditetapkan sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan akan diuangkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai biaya hadhanah yang dituntut oleh Penggugat tidak ada kesepakatan maka Majlis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hakimio 19/dm/23/Hadhan  
Penerima Hakim O/164/PK.G/2019/H/15.734



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a dan b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa kewajiban wduuk orangtua/hela anak adalah kerwajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat, baik dalam hal memastikan pendidikan yang baik, ketersedian makanan yang layak, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak anak meskipun telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila telah terjadi perceraian maka akibat perceraian harus diterapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu diterapkan kewajiban suami untuk membayar naikah anak-anaknya. (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, pekerjaan Tergugat adalah petani yang menyewa tanah dari orang tuanya dan hasil dari panen tersebut di bagi 2 sebagian untuk sewa tanah dan sebagain lagi untuk Penggugat dan jumlahnya tidak menentu setiap bulannya paling besar Tergugat punya penghasilan setiap bulan hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan milik dan kebutuhan hidup untuk daerah Puisau Kijang tempat Penggugat dan Tergugat tinggal tidak ada parameter yang jelas karena hal itu tergantung pada individu masing-masing untuk mengatur dan mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan nominal yang diminta Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat. Majlis berpendapat nominal tersebut tergolong besar, mengingat kemampuan Tergugat karena penghasilan Tergugat juga harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat pribadi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan hanya mampu mengupayakan memberikan naikah terhadap anak sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada bukti penghasilan dan kekayaan yang dapat dijadikan dasar untuk besarnya biaya hidup anak yang itamou diajukan Penggugat di persidangan. Bahwa Majlis berpendapat tuntutan

Tuntutan 25 dan 23 halaman  
Putusan Nomor 0758/Pdt.S/2018/PTA.Tbk



Pengugat tersebut sangat menyerukan namun demikian dengan mempertimbangkan kemampuan Tengugat dan memerlukan kehidupan minimum dan keperluan serta rasa keadilan Majels Hukum telah cukup mempertimbangkan alasan untuk menghalakun Terpugat memberikan naafuan anak tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkebunan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 8D ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 dan pasal 9G Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2006, maka setoran biaya yang bimbi dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Reklamasi.

Mengingat, dan memperbaikkan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILAH

DAI-AM 長崎市販賣部

1. Mengabulkan perintahnya Penitipan;
  2. Memberi tahu kepada Penitipan mengabuhkan takuk satu seti terhadap Temohon.

THE NEW YORK TIMES

1. Mengadukan gugatan Penggugat
  2. Meminta surat hak asuh 2 orang anak yang bernama

Tahun berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Pengugat sejak ibu kandungnya.

3. Menetapkan Tenggat untuk memberikan kepada Pengugat berupa:

  - 3.1. Nafkah selama Idaah Pengugat sejumlah Rp.2.100.000,- (Dua ribu ratus satu juta rupiah).
  - 3.2. Mutilah berupa uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh).

Розмір 21-22 дивитися



- 3.3 Biaya Hadiah untuk 2 orang anak Penggugat dan Terugat tersebut sejumlah Rp. 600.000,- (Rata ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Menghukum Terugat untuk membantahkan dikurang pada angka 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut diatas.


#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Meminta maaf kepada Pemohon dalam Konvensi/Tenggat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhi berdasarkan musyawarah Majlis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Masih bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 Hjriyah, oleh kam YENI KURNIATI, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majlis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I dan FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut ducapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majlis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag sebagai Panitia Pengganti serta dibacakan pihak Pemohon dalam Konvensi/Tenggat dalam Rekonvensi dan Terimohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.

KETUA MAJELIS  
  
YENI KURNIATI, S.H.I

HAKIM ANGGOTA  
  
RIKI DERMAWAN, S.H.I

HAKIM ANGGOTA  
  
FATHUR RIZQI, S.H.I

Naskah ini di rilis pada 23 Februari 2018.  
Pada hari Jumat, 23 Februari 2018, pada pukul 10:00 WIB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Material	= Rp.	6.000,-

Jumlah = Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 halaman  
Pidana Nomor 0168/Pdt.G/2018/Pt. Tth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)